BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDOARJO

NOTA KESEPAHAMAN (MoU)

Nomor : 17/HK.02.00/K.JI-24/11/2026

Nomor : 100.3.7/ 2584 /438.5.18 / 2026

TENTANG

PENGEMBANGAN LITERASI DEMOKRASI DAN KEPEMILUAN SERTA KEARSIPAN

ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO
DENGAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN SIDOARJO

Pada hari ini, Kamis tanggal 05 November 2026 , kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Agung Nugraha, S.H., Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo, beralamat di Jalan Pahlawan 1 No. 5 Sidoarjo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

Happy Setianingtyas A.Y., S.H., M.H. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo, beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprapto No.5, Rw1, Sidokumpul, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Para Pihak sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman (MoU) dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
RUANG LINGKUP

Nota Kesepahaman ini memuat ruang lingkup kerja sama dalam publikasi kegiatan kepemiluan dan demokrasi, yang meliputi:
a. Penguatan literasi Kewarganegaraan/Demokrasi melalui media publikasi dan perpustakaan
b. Penyebarluasan informasi terkait pengawasan pemilu;
c. Publikasi kegiatan dan program kepemiluan kepada masyarakat;dan
d. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kearsipan serta Pengelolaan dan Tata Kelola Arsip (Record Management)

Pasal 2
BENTUK KEGIATAN

Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan:
a. Penyelenggaraan pameran, seminar, atau sosialisasi publik terkait demokrasi;
b. Penyediaan pojok literasi pemilu di perpustakaan;
c. Diseminasi informasi melalui media perpustakaan melalui vidio/film pendek dan buku bacaan perpustakaan, website, dan media sosial;
d. Penerbitan publikasi (cetak maupun digital) terkait kepemiluan dan demokrasi;
e. Dokumentasi dan digitalisasi arsip kegiatan kepemiluan; dan
f. Pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) Penataan dan pengelolaan arsip aktif dan arsip inaktif.

Pasal 3
TANGGUNG JAWAB PIHAK KESATU (BAWASLU SIDOARJO)

PIHAK KESATU bertanggung jawab untuk:
a. Menyediakan materi, data, dan informasi terkait kegiatan kepemiluan;
b. Menyusun konten publikasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
c. Berkoordinasi dengan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan publikasi; dan
d. Berkoordinasi dengan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan Penataan dan pengelolaan arsip aktifdan arsip inaktif.

Pasal 4
TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA
(DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN SIDOARJO)

PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk:

a. Menyediakan ruang dan media untuk literasi demokrasi di perpustakaan;
b. Menyediakan materi tentang literasi perpustakaan dan kearsipan
c. Memfasilitasi sarana publikasi dan diseminasi informasi kepada masyarakat tentang kepemiluandan demokrasi yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak kesatu
d. Mendukung penyebarluasan informasi melalui jaringan perpustakaan dan kearsipan
e. Mendukung pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Penataan dan pengelolaan arsip aktif dan arsip inaktif.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul dalam kegiatan yang tercantum dalam Nota Kesepahaman iniditanggung oleh **PARA PIHAK.**

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu **5 (lima) tahun** sejak naskah ini ditandatangani dandapat diperpanjang dengan persetujuan kedua **PARA PIHAK**.

Dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Ditandatangani di: Sidoarjo
Pada tanggal: 05 November 2026

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Ketua	**Kepala**
BAWASLU Kabupaten Sidoarjo	Dinas Perpustakaan dan KearsipanKabupaten Sidoarjo
Agung Nugraha, S.H.	**Rappy Setianingtyas A.Y., S.H., M.H.**